


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.



Gambar 2.1 Terkait Peta Kota Semarang

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah (2026)

Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen 57,55 km² diikuti oleh Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayahnya sebesar 54,11 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Selatan 5,93 km². Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 diproyeksikan sekitar 1,70883 juta jiwa (1.708.830 jiwa), berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Semarang dan diunggah pada Hari Populasi Sedunia 11 Juli 2024. Berikut ini tabel jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2.1 Data Demografis Jumlah Penduduk di Kota Semarang
Tahun 2020-2025

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Laki-laki)	Jumlah Penduduk (Perempuan)
1.	2020	818.441	835.083
2.	2021	819.785	836.779
3.	2022	821.305	838.670
4.	2023	838.437	856.306
5.	2024	845.177	863.656
6.	2025	851.637	870.784

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2026)

Tabel diatas memberikan gambaran rinci mengenai proyeksi jumlah penduduk di Kota Semarang untuk periode enam tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2025. Data ini dikategorikan secara spesifik berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang memungkinkan analisis demografis yang lebih mendalam. Pada awal periode, yaitu tahun 2020,

Kota Semarang memiliki populasi laki-laki sebanyak 818.441 jiwa dan populasi perempuan sebanyak 835.083 jiwa. Tren pertumbuhan penduduk terlihat jelas dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2021, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 819.785 jiwa dan perempuan menjadi 836.779 jiwa. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana jumlah penduduk laki-laki mencapai 838.437 jiwa dan perempuan 856.306 jiwa. Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi, dengan perkiraan 851.637 penduduk laki-laki dan 870.784 penduduk perempuan, mengindikasikan pertumbuhan populasi yang konsisten dan signifikan selama periode lima tahun tersebut.

Jumlah penduduk perempuan di Kota Semarang secara konsisten melebihi jumlah penduduk laki-laki di setiap tahun yang tercatat dalam tabel. Perbedaan ini, meskipun tidak terlalu drastis, menunjukkan adanya sedikit ketidakseimbangan gender dalam populasi kota. Misalnya, pada tahun 2020, selisihnya adalah 16.642 jiwa, dan pada tahun 2025, proyeksi selisihnya adalah 19.147 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ini merupakan indikator penting bagi pemerintah Kota Semarang dalam merencanakan berbagai aspek pembangunan. Hal ini mencakup kebutuhan infrastruktur, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja, serta pengelolaan lingkungan untuk menampung peningkatan jumlah warga. Selain data jumlah penduduk di Semarang yang terus bertambah setiap tahunnya.

2.2 Gambaran Umum Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. PKB dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan PKB dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola pendapatan daerah dari sektor perpajakan. Penerimaan PKB menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung kapasitas fiskal daerah karena hasil pemungutannya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PKB menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan PKB, Bapenda Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Direktorat Lalu Lintas dan PT Jasa Raharja yang tergabung dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Kolaborasi tersebut bertujuan memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor secara terintegrasi sehingga masyarakat dapat mengurus pembayaran pajak kendaraan, pengesahan STNK, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam satu tempat pelayanan. Selain pelayanan pada kantor Samsat induk, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mengembangkan inovasi pelayanan melalui Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Corner, Samsat Budiman, layanan pembayaran melalui bank, minimarket, aplikasi pembayaran digital, serta layanan elektronik seperti e-Samsat. Berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan, mempercepat proses administrasi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Pengelolaan PKB di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, Bapenda Provinsi Jawa Tengah menyusun berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti penyelenggaraan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan atau pengurangan sanksi administrasi, pemberian insentif perpajakan sesuai kebijakan pemerintah daerah, peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan. Berbagai

kebijakan tersebut disusun berdasarkan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dan perkembangan kondisi ekonomi sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi penerimaan PKB. Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, pengelolaan PKB di Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih tingginya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Tunggakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, perubahan kondisi ekonomi, kurangnya pembaruan data kepemilikan kendaraan akibat jual beli yang belum dilakukan balik nama, serta masih adanya kendaraan yang tidak lagi beroperasi tetapi belum dilakukan penghapusan data administrasi. Selain itu, perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan optimalisasi penerimaan PKB.⁶

Jumlah penduduk perempuan di Kota Semarang secara konsisten melebihi jumlah penduduk laki-laki di setiap tahun yang tercatat dalam tabel. Perbedaan ini, meskipun tidak terlalu drastis, menunjukkan adanya sedikit ketidakseimbangan gender dalam populasi kota. Misalnya, pada tahun 2020, selisihnya adalah 16.642 jiwa, dan pada tahun 2025, proyeksi selisihnya adalah 19.147 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang terus

⁶ Faris Budiman dan Retno Sunu Astuti, "Inovasi 'New Sakpole' Sebagai Strategi Pelayanan Publik Berbasis E-government untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021): 755–760.

meningkat ini merupakan indikator penting bagi pemerintah Kota Semarang dalam merencanakan berbagai aspek pembangunan. Hal ini mencakup kebutuhan infrastruktur, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja, serta pengelolaan lingkungan untuk menampung peningkatan jumlah warga. Selain data jumlah penduduk di Semarang yang terus bertambah setiap tahunnya, Semarang juga memiliki jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya dan dapat dilihat melalui tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Terkait Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Kota Semarang Tahun 2020-2024

Jenis Kendaraan	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil	137.115	179.919	259.957	273.885	283.191
Bus	1.535	1.687	2.638	2.875	3.135
Truck	41.067	49.282	78.459	87.276	89.906
Sepeda Motor	1.121.658	1.236.161	1.482.928	1.553.242	1.608.877
Jumlah Unit	1.301.375	1.467.049	1.823.982	1.917.278	1.985.109

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2026)

Meningkatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang berarti jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat pula, idealnya berbanding lurus dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kantor SAMSAT Semarang II merupakan kantor SAMSAT dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi di Kota Semarang,

meskipun pada kenyataannya hal ini masih belum memenuhi dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang pada setiap kecamatan pada tahun 2024 sangat signifikan dan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan Dan Jenis Kendaraan Di Kota Semarang Tahun 2024

Tabel 2.3 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan Di Kota Semarang Tahun 2024

Kecamatan	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
Semarang Tengah	15.500	120	3.200	92.000
Semarang Selatan	16.200	130	3.700	97.500
Semarang Timur	17.300	140	4.200	102.800
Semarang Utara	18.100	150	4.700	108.200
Gayamsari	14.200	100	2.800	84.300
Genuk	13.400	90	2.500	79.700
Pedurungan	20.500	190	5.500	116.000
Banyumanik	22.300	170	5.800	121.500
Gajahmungkur	19.200	180	4.900	110.900
Tembalang	21.400	160	5.300	115.400
Mijen	12.300	80	2.300	75.100
Ngaliyan	11.200	170	2.000	70.600
Tugu	10.300	60	1.800	65.900
Gunungpati	9.200	70	1.500	60.400
Candisari	17.591	130	4.206	98.877
Semarang Barat	17.800	115	4.300	97.100
Jumlah	282.191	1.985	59.006	1.578.877
Total Keseluruhan		1.985.109		

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2026)

Tabel 2.3 menggambarkan bahwa sepeda motor merupakan moda transportasi utama bagi warga Semarang dalam mobilitas sehari-hari.

Tingginya volume kendaraan bermotor di jalanan Kota Semarang ini menciptakan peluang signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor, yang dapat dibayarkan di Kantor Samsat maupun melalui layanan Samsat Keliling.

Kondisi tersebut menuntut adanya strategi yang adaptif dan berkelanjutan agar penerimaan pajak tetap optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut, Bapenda Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan tingkat kepatuhan wajib pajak, capaian penerimaan PKB, efektivitas program insentif, serta pelaksanaan berbagai inovasi pelayanan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis berikutnya agar program yang dijalankan mampu menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, koordinasi dengan Kepolisian, PT Jasa Raharja, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKB. Dengan adanya sinergi antarlembaga tersebut, diharapkan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan secara optimal, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, mengurangi jumlah tunggakan pajak, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

2.3 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Keberadaan Bapenda menjadi sangat penting karena instansi ini bertanggung jawab terhadap optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah maupun sumber pendapatan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, Bapenda tidak hanya berfokus pada pencapaian target penerimaan daerah, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sistem administrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁷

Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi fokus utama pengelolaan Bapenda adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengingat jenis pajak ini memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Bapenda terus melakukan berbagai inovasi dan penyempurnaan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bapenda

⁷ Arkaan Arieopoetra Nugraha dan Dzunuwanus Ghulam Manar, "Implementasi Kebijakan Inovasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 4 (2023): 515–529.

Provinsi Jawa Tengah tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Direktorat Lalu Lintas dan PT Jasa Raharja. Sinergi ketiga instansi tersebut diwujudkan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), yaitu sistem pelayanan terpadu yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai urusan administrasi kendaraan bermotor. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), hingga pengurusan administrasi kendaraan lainnya dalam satu lokasi pelayanan. Pembagian tugas dalam Samsat dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, di mana Bapenda bertanggung jawab terhadap pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kepolisian bertanggung jawab terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sedangkan PT Jasa Raharja bertanggung jawab terhadap pengelolaan SWDKLLJ.

Pola kerja sama tersebut menjadi bentuk integrasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan mudah, Bapenda Provinsi Jawa Tengah terus melakukan transformasi pelayanan melalui berbagai inovasi. Selain pelayanan yang tersedia di kantor Samsat induk, masyarakat juga dapat

memanfaatkan berbagai layanan alternatif seperti Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Corner, Samsat Budiman, Samsat Masuk Desa, serta pembayaran melalui perbankan, minimarket, dan aplikasi pembayaran digital yang terintegrasi dengan layanan e-Samsat. Kehadiran berbagai inovasi tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan, mengurangi antrean di kantor Samsat, meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Digitalisasi pelayanan juga menjadi salah satu strategi penting yang diterapkan Bapenda dalam mendukung reformasi birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap optimalisasi penerimaan daerah, Bapenda Provinsi Jawa Tengah juga menyusun berbagai program strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Program tersebut meliputi penyelenggaraan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemberian pembebasan atau pengurangan sanksi administrasi sesuai kebijakan pemerintah daerah, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu, pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi perpajakan, hingga pelaksanaan operasi gabungan bersama Kepolisian dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Berbagai strategi tersebut dilaksanakan berdasarkan evaluasi terhadap kondisi penerimaan PKB dan tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah di

Jawa Tengah. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga memperhatikan aspek pelayanan publik, edukasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam pelaksanaannya, setiap kantor Samsat di Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai unit pelayanan yang mengimplementasikan kebijakan dan program strategis yang telah dirumuskan oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah Samsat Semarang II yang menjadi lokasi studi dalam penelitian ini. Samsat Semarang II memiliki tugas memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus melaksanakan berbagai strategi yang ditetapkan Bapenda dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu, Samsat tidak berperan sebagai pembuat kebijakan, melainkan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat operasional. Hubungan antara Bapenda sebagai perumus kebijakan dan Samsat sebagai pelaksana kebijakan menunjukkan adanya keterpaduan dalam sistem pengelolaan PKB di Provinsi Jawa Tengah. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan, memperkuat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, menekan jumlah tunggakan pajak, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.4 Gambaran Umum Permasalahan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu komponen terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan PKB memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga menimbulkan akumulasi tunggakan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya realisasi penerimaan pajak daerah dan menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda), dalam menyusun berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, permasalahan tunggakan PKB tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai tantangan dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Tingginya tunggakan PKB dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Masih terdapat wajib pajak yang menganggap

pembayaran pajak bukan sebagai kewajiban yang harus diprioritaskan sehingga menunda pembayaran hingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun kondisi ekonomi pascapandemi menunjukkan proses pemulihan, tidak semua kelompok masyarakat mengalami peningkatan kemampuan ekonomi secara merata sehingga sebagian wajib pajak masih memilih menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya pembaruan data kepemilikan kendaraan akibat proses jual beli yang tidak diikuti dengan balik nama kendaraan, sehingga tagihan pajak masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya dan menyulitkan proses penagihan.

Permasalahan tunggakan PKB juga dipengaruhi oleh aspek administratif dan teknis dalam pengelolaan data kendaraan bermotor. Masih terdapat kendaraan yang sudah tidak beroperasi, mengalami kerusakan berat, berpindah kepemilikan, atau berada di luar wilayah, tetapi belum dilakukan pembaruan data administrasi. Akibatnya, kendaraan tersebut tetap tercatat sebagai objek pajak aktif dan menambah jumlah tunggakan yang tercatat dalam basis data pemerintah daerah. Di sisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun juga menambah beban pengelolaan administrasi perpajakan sehingga diperlukan sistem informasi yang akurat dan terintegrasi. Oleh karena itu, perbaikan kualitas basis data, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi

aspek penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mengurangi jumlah tunggakan PKB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bapenda telah melaksanakan berbagai strategi dan program. Upaya tersebut antara lain melalui penyelenggaraan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi administratif pada periode tertentu, peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu, pengembangan layanan pembayaran berbasis digital melalui e-Samsat, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, serta kerja sama dengan berbagai lembaga perbankan dan penyedia jasa pembayaran. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan Kepolisian melalui operasi gabungan sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan administrasi kendaraan bermotor.

Berbagai strategi tersebut bertujuan memberikan kemudahan pelayanan sekaligus mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, efektivitas setiap strategi masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu menjawab penyebab utama terjadinya tunggakan PKB. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah memerlukan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga pada penyelesaian akar permasalahan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pendekatan manajemen strategi menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman dalam pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan oleh Bapenda. Melalui evaluasi terhadap berbagai strategi yang dijalankan, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta mengurangi jumlah tunggakan PKB secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

2.5 Manajemen Strategi dalam Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1 Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan suatu proses yang digunakan oleh organisasi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai keputusan strategis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Konsep manajemen strategi tidak hanya diterapkan pada organisasi bisnis, tetapi juga digunakan dalam organisasi sektor publik sebagai pedoman dalam merancang kebijakan, mengoptimalkan sumber daya, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam sektor pemerintahan, penerapan manajemen strategi menjadi penting karena setiap kebijakan yang disusun harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang di lingkungan masyarakat melalui proses perencanaan yang sistematis, pelaksanaan yang

terarah, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen strategi menjadi pendekatan yang membantu organisasi dalam menentukan langkah-langkah terbaik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi, manajemen strategi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang disusun secara terencana untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perencanaan strategi dilakukan dengan menetapkan visi, misi, tujuan, serta kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program organisasi. Tahap implementasi strategi merupakan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal.

Selanjutnya, evaluasi strategi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan strategi, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang berkesinambungan sehingga organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Dalam konteks pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), manajemen strategi menjadi landasan penting bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta mengurangi tunggakan PKB. Perencanaan strategi diwujudkan melalui penyusunan program-program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak, seperti pemutihan pajak, sosialisasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, dan peningkatan kualitas layanan Samsat. Strategi yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan oleh unit pelaksana, termasuk Samsat, melalui berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, hasil pelaksanaan strategi dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, penerapan manajemen strategi menjadi pendekatan yang relevan dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil strategi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

2.5.2 Tahap Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan tahapan awal dalam manajemen strategi yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam menentukan arah, tujuan, serta kebijakan yang akan dilaksanakan. Menurut Nawawi, perencanaan strategis dilakukan melalui serangkaian proses yang sistematis agar organisasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tahap perencanaan strategis menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan

mengurangi tunggakan PKB. Adapun tahapan perencanaan strategis meliputi sebagai berikut:

- a) Penetapan visi dan misi, yaitu menentukan arah organisasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b) Analisis lingkungan internal dan eksternal, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki organisasi sebagai dasar dalam penyusunan strategi yang tepat.
- c) Penetapan tujuan strategis, yaitu merumuskan sasaran yang ingin dicapai organisasi secara jelas, terukur, realistis, dan sesuai dengan visi serta misi yang telah ditetapkan.
- d) Penyusunan program dan kebijakan strategis, yaitu merancang berbagai program, kebijakan, dan langkah operasional yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.5.3 Tahap Implementasi Strategis

Implementasi strategis merupakan tahapan dalam manajemen strategi yang berfokus pada pelaksanaan seluruh rencana dan kebijakan yang telah disusun pada tahap perencanaan strategis. Menurut Nawawi, implementasi strategi dilakukan dengan menggerakkan seluruh sumber daya organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Keberhasilan implementasi strategi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarpihak, ketersediaan sumber daya, komitmen organisasi,

serta kemampuan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program kerja yang nyata. Dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), implementasi strategis diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan inovasi pelayanan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Adapun tahapan implementasi strategis meliputi sebagai berikut.

- a) Pelaksanaan program strategis, yaitu menjalankan program dan kebijakan yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan organisasi, seperti peningkatan pelayanan, sosialisasi, maupun program peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- b) Pengalokasian sumber daya, yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia, anggaran, sarana, prasarana, dan teknologi agar pelaksanaan strategi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- c) Koordinasi dan komunikasi organisasi, yaitu membangun kerja sama yang baik antarunit kerja maupun dengan instansi terkait agar pelaksanaan strategi berjalan secara terpadu dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d) Pengendalian pelaksanaan strategi, yaitu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.

2.5.4 Tahap Evaluasi dan Pengendalian Strategis

Evaluasi dan pengendalian strategis merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategi yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi yang telah diterapkan serta memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana. Menurut Nawawi, evaluasi dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan melalui proses pengukuran kinerja, identifikasi penyimpangan, serta penyusunan langkah-langkah perbaikan apabila ditemukan hambatan dalam pelaksanaan strategi. Adapun tahapan evaluasi dan pengendalian strategis meliputi sebagai berikut:

- a) Pengukuran kinerja, yaitu menilai tingkat pencapaian program dan strategi yang telah dilaksanakan berdasarkan target dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Identifikasi penyimpangan dan permasalahan, yaitu menganalisis berbagai kendala atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan strategi sehingga dapat diketahui penyebab belum tercapainya target organisasi.
- c) Tindakan perbaikan (corrective action), yaitu menyusun dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan terhadap strategi yang dinilai kurang efektif agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal.
- d) Monitoring dan pengendalian berkelanjutan, yaitu melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan strategi untuk

memastikan program tetap berjalan sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan kondisi lingkungan yang terus berkembang.

2.5.5 Analisis SWOT dalam Manajemen Strategi

Analisis SWOT merupakan salah satu alat analisis yang digunakan dalam manajemen strategi untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi sebagai dasar dalam penyusunan maupun evaluasi strategi. SWOT merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Menurut konsep manajemen strategi, analisis SWOT tidak berdiri sebagai sebuah teori, melainkan sebagai instrumen yang membantu organisasi memahami posisi strategisnya sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat. Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi strategi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dan diimplementasikan melalui Samsat. Adapun komponen analisis SWOT meliputi sebagai berikut:

1. *Strengths* (Kekuatan), yaitu berbagai keunggulan atau potensi internal yang dimiliki organisasi dalam mendukung pelaksanaan strategi, seperti sumber daya manusia, sistem pelayanan, pemanfaatan teknologi, inovasi pelayanan, maupun dukungan kebijakan pemerintah.
2. *Weaknesses* (Kelemahan), yaitu berbagai keterbatasan atau hambatan yang berasal dari lingkungan internal organisasi, seperti keterbatasan

sumber daya, kurang optimalnya pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun kendala dalam pelaksanaan program strategis.

3. *Opportunities* (Peluang), yaitu kondisi atau faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan organisasi untuk meningkatkan keberhasilan strategi, seperti perkembangan teknologi digital, meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan regulasi pemerintah, serta peluang kerja sama dengan berbagai instansi.
4. *Threats* (Ancaman), yaitu faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi, perubahan regulasi, serta meningkatnya jumlah kendaraan yang menunggak pajak.

Hasil identifikasi terhadap keempat komponen tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun alternatif strategi yang terdiri atas Strategi SO (*Strengths–Opportunities*), Strategi WO (*Weaknesses–Opportunities*), Strategi ST (*Strengths–Threats*), dan Strategi WT (*Weaknesses–Threats*). Keempat alternatif strategi tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pengurangan tunggakan PKB di Provinsi Jawa Tengah.

2.6 Gambaran Umum Objek Penelitian

2.6.1 Profil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah. Pembentukan dan penataan kelembagaan Bapenda tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mengenai organisasi perangkat daerah yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Penataan kelembagaan tersebut pada awalnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur pembentukan dinas, badan, dan lembaga teknis daerah berdasarkan kebutuhan organisasi serta beban kerja.

Selanjutnya, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah sehingga struktur organisasi perangkat daerah, termasuk Bapenda, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah juga didukung oleh berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.



Gambar 3.1 Terkait Lokasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah

Berbagai regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam pembentukan organisasi yang efektif, efisien, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut, Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki kedudukan yang jelas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, khususnya dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapenda Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab menyusun kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan administrasi perpajakan daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan jenis pajak daerah lainnya.

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Melalui koordinasi antara Bapenda, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja, pelayanan administrasi kendaraan bermotor serta pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan secara terpadu. Oleh karena itu, Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sekaligus merumuskan berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2.6.2 Gambaran Umum Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

Kota Semarang

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Semarang merupakan unit pelayanan publik yang menyelenggarakan administrasi kendaraan bermotor secara terpadu melalui kerja sama antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan PT Jasa Raharja. Samsat memiliki tugas utama memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), serta pengelolaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Melalui sistem pelayanan terpadu ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan administrasi kendaraan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dalam satu lokasi pelayanan.

Sebagai salah satu unit pelayanan di bawah koordinasi Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Samsat Kota Semarang memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Semarang. Selain memberikan pelayanan administrasi perpajakan, Samsat juga melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan, layanan Samsat Keliling, pembayaran pajak secara digital melalui aplikasi dan kanal elektronik, serta pelaksanaan program insentif seperti pemutihan pajak sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menekan angka tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.6.3 Profil Samsat Semarang II sebagai Lokasi Studi Penelitian

Samsat Semarang II merupakan salah satu unit pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang berada di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah. Kantor Samsat Semarang II beralamat di Jalan Setiabudi Nomor

89, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Unit pelayanan ini menyelenggarakan berbagai layanan administrasi kendaraan bermotor yang meliputi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta pelayanan lain yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.


Dalam menjalankan tugasnya, Samsat Semarang II bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan PT Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat. Pemilihan Samsat Semarang II sebagai lokasi studi penelitian didasarkan pada fungsinya sebagai salah satu unit pelaksana pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang yang berada di bawah kebijakan Bapenda Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.2 Terkait Lokasi Penelitian Samsat Semarang 2 Setiabudi Semarang

Meskipun kebijakan pengelolaan PKB ditetapkan oleh pemerintah provinsi, implementasi berbagai program strategis, seperti pelayanan pembayaran pajak, sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan program

pemutihan pajak, serta upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, dilaksanakan melalui kantor-kantor Samsat, termasuk Samsat Semarang II. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih sebagai studi kasus untuk menggambarkan bagaimana kebijakan dan strategi yang dirumuskan oleh Bapenda diimplementasikan pada tingkat pelayanan kepada masyarakat. Pemilihan Samsat Semarang II juga didasarkan pada adanya permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.



Gambar 3.3 Terkait Susunan Organisasi SAMSAT II Semarang

Sumber: SAMSAT Semarang II Tahun 2026

Dari struktur organisasi SAMSAT Semarang II diatas setiap pegawai SAMSAT Semarang II terdapat tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai susunan organisasi. Data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor masih cukup tinggi sehingga berpotensi memengaruhi pencapaian target penerimaan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dari aspek kesadaran masyarakat, kondisi administratif kendaraan, maupun efektivitas strategi yang telah diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini menjadikan Samsat Semarang II sebagai lokasi studi untuk menganalisis implementasi strategi penanganan permasalahan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah melalui unit pelayanan Samsat Kota Semarang.